

KEBIJAKAN PERJANJIAN PIHAK- PIHAK BERKEPENTINGAN BERKELANJUTAN

SUSTAINABILITY STAKEHOLDER ENGAGEMENT POLICY

No. Dokumen: TBP-H-PLC-SUST-004T



Revisi 0

Head Office

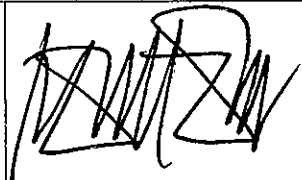
Panin Bank Building 2nd Floor
Jl. Jendral Sudirman, Jakarta Pusat
10270 – Indonesia

Site Office

Desa Kawasi, Kecamatan Obi
Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

Jakarta, 4 Juni 2025

Pengesahan/ Ratification Section:

Disusun Oleh/ Created By:	Direviu Oleh/ Reviewed By:	Disetujui Oleh/ Approved By:	
			
Emma Harrison Clark Senior Sustainability Engagement Specialist	Klaus Oberbauer Sustainability Manager	Lim Sian Choo Sustainability Director	Roy Arman Arfandy President Director

Riwayat Revisi/ Revision History:

No. Revisi/ <i>No. Revision</i>	Tanggal Revisi/ <i>Date of Revision</i>	Poin Revisi/ <i>Point of Revision</i>	Disusun Oleh/ <i>Created By.</i>	Disetujui Oleh/ <i>Approved By.</i>

KEBIJAKAN PERJANJIAN PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN BERKELANJUTAN

SUSTAINABILITY STAKEHOLDER ENGAGEMENT POLICY

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan ekspansi operasional Trimegah Bangun Persada Tbk (PT TBP), yang dikenal sebagai Harita Nickel (juga disebut sebagai HND atau Perusahaan), di Pulau Obi, Perusahaan semakin memperkuat komitmennya untuk melibatkan pemangku kepentingan keberlanjutan melalui pendekatan yang terstruktur, terkoordinasi, dan sistematis. Komitmen-komitmen dalam Kebijakan ini mencerminkan sikap proaktif Perusahaan dalam membangun hubungan yang transparan dan bermakna dengan organisasi non-pemerintah, kalangan akademisi, dan asosiasi industri—bukan sebagai kewajiban hukum, melainkan sebagai pilihan strategis yang selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan internasional.

Untuk memastikan pengawasan yang jelas terhadap aktivitas pelibatan dengan pemangku kepentingan keberlanjutan, Harita Nickel membentuk Kelompok Pengarah Kemitraan Keberlanjutan lintas departemen yang terdiri dari Kepala Departemen dan pimpinan senior Perusahaan. Arahkan strategis dari kelompok ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan dan pedoman ini, yang diformat dalam satu Buku Panduan Pelibatan Pemangku Kepentingan Keberlanjutan guna memudahkan penerapan di lapangan.

B. TUJUAN KEBIJAKAN

Harita Nickel mengakui pentingnya pelibatan pemangku kepentingan yang efektif dan telah mengembangkan Kebijakan ini beserta Pedoman pendukungnya untuk memberikan arahan strategis dan struktur tata kelola yang jelas.

- Pelaksanaan strategi pelibatan pemangku kepentingan yang proaktif, yang dirancang untuk memahami dan menanggapi kekhawatiran pemangku kepentingan keberlanjutan melalui pendekatan yang partisipatif dan adil.
- Pembentukan pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan keberlanjutan melalui

PRELIMINARY

A. BACKGROUND

As Trimegah Bangun Persada Tbk (PT TBP), known as Harita Nickel (also referred to as HND or the Company), expands its operations on Obi Island, it has strengthened its commitment to engaging sustainability stakeholders through a structured, coordinated, and systematic approach. The commitments in this Policy reflect the Company's proactive stance on building transparent and meaningful relationships with NGOs, academia, and industry associations—not as a legal obligation, but as a strategic choice aligned with international sustainability principles.

To ensure clear oversight of engagement activities with sustainability stakeholders, Harita Nickel established a joint departmental advisory Sustainability Partnerships Steering Group composed of Company Department Heads and senior leaders. The strategic direction from this group serves as the foundation for the development of this Policy and its guidelines, which are formatted in a single Sustainability Stakeholder Engagement Handbook for ease of application.

B. POLICY PURPOSE

Harita Nickel acknowledges the importance of effective stakeholder engagement and has developed this Policy and supporting Guidelines to provide strategic direction and a clear governance structure.

- The implementation of a proactive stakeholder engagement strategy designed to understand and address sustainability stakeholder concerns through participatory, equitable engagement.
- The establishment of a structured and coordinated approach to identifying sustainability stakeholders through a

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of Harita Nickel Division. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

proses pemetaan audiens dan pemantauan narasi yang terpusat.

centralized audience mapping and narrative monitoring process.

- Fasilitasi kerangka kolaborasi yang efektif dalam bekerja sama dengan pemangku kepentingan keberlanjutan, termasuk penetapan tujuan yang jelas, jangka waktu pelaksanaan yang terukur, dan alokasi sumber daya yang memadai. Hal ini dilakukan untuk memastikan kejelasan dalam pelaksanaan program serta pencapaian hasil yang diharapkan saat melaksanakan program atau inisiatif bersama dengan pemangku kepentingan keberlanjutan.

- The facilitation of effective collaboration frameworks for working with sustainability stakeholders. Including the establishment of clearly defined goals, a set timeline, and appropriate resource allocation. This is to ensure clarity in program execution and expected outcomes when co-delivering programs or initiatives with sustainability stakeholders.

C. DASAR KEBIJAKAN

Kebijakan ini dan pedoman pendukungnya didasarkan pada berbagai kerangka dan standar keberlanjutan, antara lain: IRMA, RMI RMAP, ISO 26000, IFC *Performance Guidelines* (PS1), GRI, ICMM, Prinsip Equator nomor lima tentang pelibatan pemangku kepentingan, Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs), instrumen OECD untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab, serta Standar Prinsip Akuntabilitas AA1000. Kerangka kerja ini menyediakan tolak ukur yang diakui secara internasional untuk memastikan bahwa praktik pelibatan pemangku kepentingan kami bersifat etis, transparan, dan selaras dengan praktik terbaik global.

C. POLICY BASIS

This Policy and its supporting guidelines are based on sustainability frameworks and Guidelines such as; IRMA, RMI RMAP, ISO 26000, IFC *Performance Guidelines* (PS1), GRI and Equator Principle number five on stakeholder engagement, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), the OECD instruments for responsible business conduct and key Accountability Principles Guidelines AA1000. These frameworks provide internationally recognized benchmarks to ensure our stakeholder engagement practices are ethical, transparent, and aligned with global best practices.

D: KOMITMEN KEBIJAKAN

Kebijakan ini dibangun di atas komitmen yang sudah diterbitkan dalam Kebijakan Keberlanjutan dan Kebijakan Hak Asasi Manusia Harita Nickel mengenai pelibatan pemangku kepentingan.

D: COMMITMENTS

This Policy builds on existing commitments related to stakeholder engagement as published in Harita Nickel's Sustainability and Human Rights Policies.

Harita Nickel juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut dalam setiap interaksi dengan pemangku kepentingan eksternal:

Harita Nickel further commits to following these guiding principles in all interactions with external stakeholders.

Prinsip-Prinsip Utama dalam Pelibatan Pemangku Kepentingan

- **Transparansi:** Komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai operasional dan upaya keberlanjutan perusahaan.

- **Transparency:** Clear and open communication about operations and sustainability efforts.

- **Inclusivity:** Actively engaging a diverse range of stakeholders in discussions and decision-making.

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of Harita Nickel Division. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

- **Inklusivitas:** Secara aktif melibatkan beragam pemangku kepentingan dalam diskusi dan pengambilan keputusan.
- **Saling Menghormati:** Mengakui dan menghargai berbagai perspektif, termasuk dari pemangku kepentingan yang kritis atau memiliki pandangan berbeda.
- **Kolaborasi dan Kemitraan:** Jika memungkinkan, beralih dari pendekatan yang bersifat preskriptif menuju pelibatan yang kolaboratif—bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk merancang solusi dan meningkatkan hasil kolektif.
- **Sensitivitas Budaya:** Pelibatan harus menghormati tradisi lokal, bahasa, sistem tata kelola, dan warisan budaya, agar interaksi berlangsung secara bermakna dan sesuai konteks.
- **Akuntabilitas:** Memastikan bahwa hasil dari pelibatan diwujudkan dalam tindakan nyata melalui pengintegrasian isu-isu material yang relevan ke dalam laporan keberlanjutan tahunan dan dokumen pengungkapan dampak Perusahaan.
- **Mutual Respect:** Recognizing and valuing a diverse range of perspectives including those of critical or dissenting stakeholders.
- **Collaboration and Partnership:** Where possible, a shift from prescriptive to collaborative engagement—working with stakeholders to co-design solutions and enhance collective outcomes.
- **Cultural Sensitivity:** Engagement should respect local traditions, languages, governance systems, and cultural heritage, ensuring that interactions are meaningful and context-appropriate.
- **Accountability:** Ensuring that engagement outcomes lead to tangible actions through the inclusion of issues that are materially relevant to stakeholders in the Company's annual sustainability reporting and impact disclosure documents.

These principles are further operationalized through the processes and guidelines outlined in the *Sustainability Stakeholder Engagement Handbook*.

E.SCOPE

This Policy, its guidelines and strategic direction apply to all relevant internal departments and external stakeholders, including but not limited to:

Prinsip-prinsip ini dioperasionalkan melalui pembentukan Kebijakan ini dan lebih lanjut diterapkan melalui proses-proses yang diuraikan dalam *Sustainability Stakeholder Engagement Handbook*

E. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini, beserta pedoman dan arahan strategisnya, berlaku bagi seluruh departemen internal maupun pemangku kepentingan eksternal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- E.1. Departemen Internal:
Sustainability (Sust), Corporate Communications (CorComms), NGO Relations (NGR), External Relations (ExRel), Security (Sec), Health, Safety & Environment (HSE), dan Internal Audit and Risk Management (IARM).
- E.2. Pemangku Kepentingan Keberlanjutan:
Non-Governmental Organizations (NGOs), kalangan akademisi, lembaga penelitian, lembaga industri, perwakilan masyarakat sipil

E.1. Internal Departments:
Sustainability (Sust), Corporate Communications (CC), NGO Relations (NGR), External Relations (ExRel), Security (Sec), Health, Safety & Environment (HSE), and Internal Audit and Risk Management (IARM).

E.2. Sustainability Stakeholders:
Non-Governmental Organizations (NGOs), academics, research institutions, industry associations, civil society representatives, and

dan pembuat kebijakan yang terlibat dalam inisiatif keberlanjutan Harita Nickel.

policymakers involved in Harita Nickel's sustainability initiatives.

F. PEDOMAN PENDUKUNG

Kebijakan ini harus dibaca bersamaan dengan *Sustainability Stakeholder Engagement Handbook* yang memuat kerangka prosedural dan rincian terkait pelibatan pemangku kepentingan keberlanjutan. Buku panduan ini mencakup: pemantauan pemangku kepentingan keberlanjutan dan pemetaan hubungan; panduan untuk kunjungan lapangan dan situasi protes; kerangka kerja untuk menilai vendor atau penyedia jasa baru; serta proses yang mengatur komunikasi dan penyampaian pesan, termasuk rekomendasi untuk mendorong keselarasan dan konsistensi di antara berbagai jenis Pemangku Kepentingan Keberlanjutan.

F.1 Panduan Proses

1. Pemantauan Pemangku Kepentingan Keberlanjutan

Pelacakan aktivitas NGO dan sentimen pemangku kepentingan lainnya dilakukan untuk menetapkan tolak ukur awal dan memandu kegiatan pelibatan. Proses ini bertujuan untuk mempertahankan tingkat pengelolaan pemangku kepentingan yang proaktif, sehingga memungkinkan Perusahaan untuk mengurangi potensi situasi kritis dengan demikian menghindari beban sumber daya serta kerugian reputasi yang terkait dengan pola reaksi berbasis krisis akibat ketidakpastian dari pemangku kepentingan.

2. Pemetaan Pemangku Kepentingan Keberlanjutan

Memelihara basis data utama yang terpusat terkait kontak pemangku kepentingan keberlanjutan, pelibatan, dan tingkat risiko terkait. Proses ini bertujuan untuk menyatukan informasi dari berbagai departemen yang berhubungan dengan pihak eksternal, sehingga memungkinkan pendekatan yang terpadu dan akurat dalam menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan. Fokus khusus diberikan pada penyelesaian pencatatan/log untuk mendukung penilaian materialitas yang akurat dengan berbagai kelompok pemangku

F. SUPPORTING GUIDELINES

This Policy should be read alongside the *Sustainability Stakeholder Engagement Handbook* which contains procedural frameworks and detail pertaining to Sustainability Stakeholder Engagement. The handbook includes; sustainability stakeholder monitoring and relationship mapping. Guidance for site visits and protest situations, a framework for assessing new vendors or service providers, and a process outlining communication and messaging recommendations to promote alignment and consistency across a wide range of Sustainability Stakeholders.

F.1 Relevant Guidelines

1. Sustainability Stakeholder Monitoring

Tracking NGO activity and other stakeholder sentiment to establish baselines and guide engagement activities. This process aims to maintain a level of proactive stakeholder management allowing the company to mitigate potentially critical situations thus avoiding the resource and reputational cost associated with crisis-based reaction patterns due to stakeholder dissent.

2. Sustainability Stakeholder Mapping

Maintaining a single master database of sustainability stakeholder contacts, engagements, and relevant risk levels. This process aims to unify information across multiple external facing departments, allowing a unified and accurate approach to stakeholder engagement. Special focus is given to completion of logs for the purpose of facilitating accurate materiality assessments with diverse stakeholder sets to inform priority initiatives and influence long-term sustainable development.

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of Harita Nickel Division. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

kepentingan, guna menginformasikan inisiatif prioritas dan memengaruhi pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

3. Kunjungan Pemangku Kepentingan Keberlanjutan ke Lokasi

Mengkoordinasikan permintaan kunjungan LSM dan pemangku kepentingan keberlanjutan lainnya, melakukan penilaian risiko, serta menyediakan pelaporan antar-departemen terkait pengalaman pengunjung. Proses ini memberikan rekomendasi praktik terbaik bagi departemen terkait dalam menyambut kunjungan terencana dari LSM ke lokasi. Proses ini juga mencakup pedoman untuk menghadapi pengunjung lokasi yang tidak terduga serta kerangka kerja untuk penanganan aksi protes yang dikoordinasikan dengan tim keamanan dan operasional.

4. Kemitraan Pemangku Kepentingan Keberlanjutan

Pedoman ini menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk mengevaluasi pemangku kepentingan keberlanjutan baru yang bertindak sebagai vendor atau penyedia jasa. Proses penilaian yang direkomendasikan berfokus pada transparansi, dengan mewajibkan pemeriksaan terhadap berbagai jenis proposal yang beragam. Pertimbangan meliputi kelayakan proyek, kesesuaian dengan standar keterlibatan internasional, dan efisiensi penyedia layanan.

5. Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Keberlanjutan

Memastikan komunikasi yang konsisten, akurat, dan sesuai budaya dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LSM, komunitas, dan media. Proses ini menguraikan protokol komunikasi yang harus diikuti pada berbagai tahap siklus komunikasi pelibatan pemangku kepentingan.

3. Sustainability Stakeholder Site Visits

Coordinating NGO and other sustainability stakeholder site visit requests, risk assessments, and providing interdepartmental reporting on visitor experience. This process offers best practice recommendations for relevant departments to entertain planned NGO site visits. It also includes guidelines for the case of unexpected site visitors and a framework for protest management in coordination with the security and operational teams.

4. Sustainability Stakeholder Partnerships

This guideline provides a framework with which to evaluate new sustainability stakeholders who may act as vendors or service providers. The recommended applicant assessment process focuses on transparency, requiring an examination of a diverse range of potential proposals. Considerations include project feasibility, alignment with international engagement standards and service provider efficiency.

5. Sustainability Stakeholder Messaging

Ensuring consistent and accurate engagement with a diverse range of sustainability stakeholders including NGOs, communities, and media. This guideline focuses on the processes to follow during different stages of the stakeholder engagement communications cycle.

G. TATA KELOLA DAN ADMINISTRASI

Kepatuhan terhadap Kebijakan ini ditentukan oleh Internal Control. Kelompok Pengarah Kemitraan

G.GOVERNANCE AND ADMINISTRATION

Compliance with this Policy is determined by Internal Control. The Sustainability Partnerships Steering Group may propose modifications to enhance the Policy or its

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of Harita Nickel Division. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

Keberlanjutan dapat mengusulkan perubahan untuk meningkatkan Kebijakan atau pedoman pendukungnya sebagai respons terhadap dinamika pemangku kepentingan yang terus berkembang.

H.1 Pengawasan Internal

Kelompok Pengarah Kemitraan Keberlanjutan memberikan pengawasan dan pengambilan keputusan tingkat tinggi terkait pelibatan NGO dan pemangku kepentingan keberlanjutan lainnya, serta mengadakan pertemuan minimal setiap tiga bulan.

Kelompok ini terdiri dari para pemimpin senior dari departemen terkait, termasuk namun tidak terbatas pada: Dewan Direksi dan pimpinan departemen Health, Safety and Environment, External Relations, Security, Communications Non-Government Relations dan Sustainability.

Staf pendukung yang menawarkan bantuan administratif atau Kepemimpinan senior dari departemen lain seperti Legal atau Investor Relations dapat hadir dalam kapasitas sebagai penasihat. Daftar anggota terbaru untuk kelompok pengarah NGO dapat ditemukan di Kelompok Pengarah NGO: Kerangka Acuan.

H.2 Pengawasan & Mediasi Eksternal

Untuk isu-isu kompleks, Harita Nickel dapat mengundang pakar independen, auditor, atau kelompok industri untuk memfasilitasi diskusi atau memastikan penilaian yang adil dan objektif.

H.3 Peningkatan Berkelanjutan

Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, Harita Nickel akan memperbarui pedoman kebijakan dalam *Sustainability Stakeholder Engagement Handbook* berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan keberlanjutan internal dan eksternal. Komitmen ini mencakup perbandingan terhadap praktik terbaik global dalam pelibatan pemangku kepentingan guna meningkatkan kredibilitas.

supporting guidelines in response to evolving stakeholder dynamics.

H.1 Internal Oversight

The *Sustainability Partnerships Steering Group* provides high-level oversight and decision-making related to NGO and other sustainability stakeholder engagement and meets quarterly at a minimum.

The Group is composed of senior leaders from relevant departments including but not limited to; The following; The Board of Directors and Department leaders of Health, Safety and Environment, External Relations, Security, Communications Non-Government Relations and Sustainability.

Other staff may offer administrative support, or senior Leadership from other departments such as Legal or Investor Relations may attend in an advisory capacity. The latest list of members for the NGO Steering Group can be found in the NGO Steering Group: Terms of Reference.

H.2 External Oversight & Mediation

For complex issues, Harita Nickel may invite third-party experts, auditors, or industry groups to mediate discussions or ensure fair, independent assessments.

H.3 Continuous Improvement

As part of its efforts for continuous improvement, Harita Nickel shall update the Policy guidelines in the *Sustainability Stakeholder Engagement Handbook* according to feedback from internal and external sustainability stakeholders. This commitment includes benchmarking against international best practices of stakeholder engagement to enhance credibility.

I. MONITORING & REPORTING

At a high level, Harita Nickel will:

I. PEMANTAUAN & PELAPORAN

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of Harita Nickel Division. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED WITHOUT MASTER DOCUMENT

Secara umum, Harita Nickel akan:

I.1 Menerbitkan Ringkasan Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Laporan Keberlanjutan tahunan, yang memuat:

- Bentuk pelibatan utama dan hasilnya
- Kolaborasi riset serta proyek keberlanjutan
- Penyesuaian operasional yang dilakukan berdasarkan masukan pemangku kepentingan

Laporan triwulanan akan ditinjau oleh Kelompok Pengarah untuk memastikan keselarasan dengan strategi keberlanjutan perusahaan.

I.1. Publish a Stakeholder Engagement Summary as part of its annual Sustainability Report summarizing:

- Key engagements and outcomes.
- Research collaborations on sustainability projects.
- Operational adjustments made based on stakeholder feedback.

Quarterly Sustainability Stakeholder Engagement reports will be reviewed by the Steering Group to ensure alignment with corporate sustainability strategies.

J.APPENDICES

J. LAMPIRAN – LAMPIRAN

Kerangka kerja keterlibatan pemangku kepentingan keberlanjutan Harita Nickel didasarkan pada pedoman internasional terkemuka seperti ISO 26000, *IFC Performance Standard 1*, *GRI Framework*, *ICMM Principles*, *Equator Principles*, *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, *OECD Guidelines for Responsible Business Conduct*, dan *AA1000 accountability Guidelines*.

Komitmen yang tercantum dalam Kebijakan ini diimplementasikan melalui pedoman dan proses terstruktur yang diuraikan dalam *Sustainability Stakeholder Engagement Handbook*. Kedua dokumen ini membentuk kerangka kerja terpadu untuk Pelibatan Pemangku Kepentingan Keberlanjutan dan harus digunakan secara bersamaan. Revisi terhadap *Handbook* akan dilakukan sesuai kebutuhan untuk memperkuat dan menyelaraskan prinsip-prinsip dalam Kebijakan ini, guna memastikan konsistensi dan keselarasan dengan standar yang berkembang serta harapan para pemangku kepentingan.

Harita Nickel's sustainability stakeholder engagement framework is grounded in leading international Guidelines such as ISO 26000, IFC Performance Standard 1, the GRI framework, ICMM Principles, the Equator Principles, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the OECD Guidelines for Responsible Business Conduct, and the AA1000 accountability Guidelines.

The commitments outlined in this Policy are implemented through the structured guidelines and processes set forth in the *Sustainability Stakeholder Engagement Handbook*. Together, these documents constitute an integrated framework for sustainability stakeholder engagement and are to be used in conjunction. Revisions to the Handbook shall be made as needed to reinforce and harmonize with the principles of this Policy, ensuring consistency and alignment with evolving standards and stakeholder expectations.

K. DEFINISI

- **Pelibatan:** Setiap interaksi atau kolaborasi formal dengan para pemangku kepentingan, termasuk kunjungan ke lokasi, lokakarya, konsultasi, dan komunikasi.
- **Penilaian Materialitas:** Proses terstruktur untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu keberlanjutan yang paling signifikan,

K.DEFINITIONS

- **Engagement:** Any formal interaction or collaboration with stakeholders, including site visits, workshops, consultations, and communications.
- **Materiality Assessment:** A structured process to identify and prioritize the most significant sustainability issues, based on stakeholder input and business impact.

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of Harita Nickel Division. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

berdasarkan masukan pemangku kepentingan dan dampaknya terhadap bisnis.

- **Pemantauan Media:** Pemindaian harian terhadap semua pemberitaan media tentang Harita Nickel di media berita nasional Indonesia. Diklasifikasikan dalam tiga tingkat sentimen: Negatif, Netral, dan Positif.
- **Pemantauan Narasi:** Pelacakan global dwibahasa terhadap aktivitas dan pernyataan yang disampaikan oleh NGO, kalangan akademisi, lembaga pemeringkat ESG, kebijakan, dan laporan industri. Pemantauan narasi diklasifikasikan berdasarkan topik dan pemangku kepentingan.
- **Organisasi Non-Pemerintah (NGO):** Entitas independen nirlaba yang beroperasi di luar kendali pemerintah, bertujuan menangani isu sosial, lingkungan, kemanusiaan, atau pembangunan.
- **Departemen terkait:** *Sustainability (Sust), Corporate Communications (CC), NGO Relations (NGR), External Relations (ExRel), Security (Sec), Health, Safety & Environment (HSE), serta Legal dan Internal Audit & Risk Management (IARM)* jika diperlukan.
- **Kelompok Pengarah:** Kelompok Pengarah Kemitraan Keberlanjutan—badan penasihat lintas departemen yang terdiri dari Kepala Departemen dan pimpinan senior yang bertanggung jawab untuk memandu strategi, menyetujui pelibatan berisiko tinggi, dan mengawasi perbaikan berkelanjutan.

- **Media Monitoring:** Daily scanning of all Harita Nickel media coverage in Indonesian national news outlets. Classified by three tiers of sentiment. Negative, Neutral and Positive.

- **Narrative Monitoring:** Bi-lingual, global tracking of the activities and statements made by NGOs, Academics, ESG Ratings Agencies, Policies and Industry Reports. Narrative monitoring is classified by topic and stakeholder.

- **Non-Governmental Organization (NGO):** An independent, not-for-profit entity operating outside government control to address social, environmental, humanitarian, or development issues.

- **Related Departments:** Sustainability (Sust), Corporate Communications (CC), NGO Relations (NGR), External Relations (ExRel), Security (Sec), Health, Safety & Environment (HSE), plus Legal and Internal Audit & Risk Management (IARM) if necessary.

- **Steering Group:** The Sustainability Partnerships Steering Group—a cross-departmental advisory body of Department Heads and senior leaders responsible for guiding strategy, approving high-risk engagements, and overseeing continuous improvement.

Daftar Referensi Kebijakan:

- **Accountability AA1000 Series** – *Accountability Principles Standard (APS) & Stakeholder Engagement Standard (SES)*
- **AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Indonesia)**
- **Equator Principles – Principle 5: Stakeholder Engagement**
- **EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**
- **Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines** – *Sustainability sector reporting and disclosure framework*
- **IFC Performance Guidelines One – Risk and impact management**

List of Policy References

- **Accountability AA1000 Series** – APS (Accountability Principles Standard) & SES (Stakeholder Engagement Standard)
- **AMDAL (Environmental Impact Assessment, Indonesia)**
- **Equator Principles** – Principle 5: Stakeholder Engagement
- **EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)**
- **Global Reporting Initiative (GRI) Guidelines** – Sustainability sector reporting and disclosure framework
- **IFC Performance Guidelines One** – Risk and impact management

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of Harita Nickel Division. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

- **Standar Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA)** – Bab 1.1 Keterlibatan Komunitas dan Pemangku Kepentingan & Bab 2.4 Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan (FPIC)
- **Indonesian Sustainable Finance Roadmap (POJK 51/2017)**
- **International Council on Mining & Metals (ICMM)** – 10 Principles for sustainable mining
- **ISO 26000:2010** – Voluntary guidance on social responsibility
- **Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional** – Perilaku bisnis yang bertanggung jawab
- **Responsible Minerals Initiative (RMI)** – Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) untuk rantai pasok mineral yang etis dan uji tuntas terhadap pemangku kepentingan
- **SDG 17: Partnership for the Goals**
- **Standar SNI CSR** – Adaptasi nasional dari ISO 26000
- **Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs)** – Prinsip 13 & 18
- **Indonesian Sustainable Finance Roadmap (POJK 51/2017)**
- **Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) Standard** – Chapter 1.1 Community and Stakeholder Engagement & Chapter 2.4 Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)
- **International Council on Mining & Metals (ICMM)** – 10 Principles for sustainable mining
- **ISO 26000:2010** – Voluntary guidance on social responsibility
- **OECD Guidelines for Multinational Enterprises** – Responsible business conduct
- **Responsible Minerals Initiative (RMI)** – Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) for ethical mineral sourcing and stakeholder due diligence
- **SDG 17: Partnerships for the Goals**
- **SNI CSR Standard** – National adaptation of ISO 26000
- **UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)** – Principles 13 & 18

This document is strictly confidential and is provided exclusively to the members of Harita Nickel Division. If there is unclear meaning, then it refers to Bahasa Indonesia.

UNCONTROLLED DOCUMENT WHEN PRINTED WITHOUT MASTER DOCUMENT